



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, kualitas dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil berprestasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu memberikan penghargaan yang dilakukan melalui penilaian kinerja dengan kriteria yang telah ditentukan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
  - c. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum dapat mengakomodir situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Prestasi adalah suatu hasil yang telah dicapai dengan keuletan kerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan atau dikerjakan dalam bidang tertentu berupa karsa, inovasi/karya maupun cipta yang berbentuk fisik maupun non fisik.

8. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang berkualitas dan terukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan yang diemban dan diakui di lingkungan kerja sehingga pegawai yang bersangkutan dapat menjadi contoh bagi pegawai lainnya.
9. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kualitas kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, dan prakarsa.
10. Pegawai Negeri Sipil Berprestasi yang selanjutnya disebut PNS Berprestasi adalah PNS yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap prestasi serta kinerja pegawai tersebut.
11. Penghargaan adalah Pengakuan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerja, pikiran, karsa, inovasi/karya, atau cipta, dan darma bakti yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta bermanfaat bagi Daerah.
12. Ibadah Keagamaan adalah Ibadah Umrah bagi Pegawai Negeri Sipil Muslim, dan perjalanan ibadah bagi Non-Muslim sesuai dengan agama masing-masing.
13. Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS
14. Tim Juri adalah Tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih calon pegawai berprestasi yang akan diberikan penghargaan sebagai pegawai berprestasi.
15. Tim Penilai (*Assessor*) adalah Tim yang bertugas memberikan assesment yang objektif dan tepat sasaran terhadap proses penilaian dalam seleksi calon pegawai berprestasi.
16. Tim Pertimbangan adalah Tim yang mempunyai kewenangan dalam hal menentukan, menilai dan memberikan pertimbangan serta persetujuan atas hasil seleksi yang bersifat final dan mengikat.
17. Seleksi Administrasi adalah seleksi berkas kepegawaian yang sesuai dengan persyaratan pemberian penghargaan Pegawai berprestasi kerja.

18. Seleksi Kompetensi Bidang adalah Seleksi kemampuan dan Karakteristik dalam diri seseorang yang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.
19. Wawancara adalah merupakan tanya jawab secara lisan yang bertujuan mencari informasi dari berbagai sumber yang jelas dengan topik tertentu.
20. Karsa, Inovasi/Karya, dan Cipta adalah Hasil perbuatan dan daya jiwa yang mendorong seseorang untuk berkehendak, kemampuan berpikir untuk mengadakan sesuatu yang baru, yang mempunyai nilai prestasi dan bermanfaat bagi Daerah.

## Pasal 2

- (1) Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi dimaksudkan sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah Provinsi atas Prestasi Kerja dan jasa yang dilakukan oleh PNS karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, Karsa, Inovasi/Karya, dan Cipta, serta darmabakti yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi serta bermanfaat bagi Provinsi.
- (2) Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi bertujuan untuk:
  - a. memberikan pengakuan berupa Penghargaan atas prestasi kerja dan jasa PNS dalam bidang Karsa, Inovasi/Karya, dan Cipta yang bermanfaat atau telah berjuang bagi Provinsi;
  - b. memberikan motivasi kepada PNS untuk berperan secara aktif dalam pembangunan di Provinsi yang bersifat fisik materiil maupun mental spiritual, sehingga dapat terwujud kondisi masyarakat yang sejahtera, maju, unggul, dinamis dan kreatif; dan
  - c. memberikan motivasi kepada PNS untuk meningkatkan kinerja dan prestasi serta mengembangkan sikap keteladanan bagi setiap PNS, serta mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Provinsi.

## BAB II

### BENTUK, KATEGORI, JUMLAH, DAN PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu  
Bentuk Penghargaan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan Penghargaan kepada PNS Berprestasi terbaik pada setiap kategori.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. piagam;
  - b. uang dan/atau barang berupa biaya perjalanan ibadah keagamaan; dan/atau
  - c. Penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan uang dan/atau barang berupa biaya perjalanan ibadah keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Provinsi.
- (4) Besaran Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua  
Kategori dan Jumlah Penghargaan

Pasal 4

- (1) PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang berhak menerima Penghargaan terdiri dari kategori sebagai berikut:
  - a. Pejabat Administrator;
  - b. Pejabat Pengawas;
  - c. Pejabat Fungsional; dan
  - d. Pejabat Pelaksana.
- (2) Selain kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat kategori lainnya yakni Pejabat Fungsional Guru/Tenaga Kependidikan.

Pasal 5

- (1) Jumlah Penghargaan yang diberikan kepada PNS Berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi paling rendah sebanyak 3 (tiga) orang;

- (2) Gubernur menetapkan PNS Berprestasi yang akan menerima Penghargaan dengan Keputusan Gubernur;
- (3) Gubernur menyerahkan secara simbolis pemberian Penghargaan kepada PNS Berprestasi pada peringatan Hari Ulang Tahun KORPRI pada tahun penetapan.

### Bagian Ketiga

#### Persyaratan Pemberian Penghargaan

##### Pasal 6

- (1) Persyaratan penerima Penghargaan PNS Berprestasi, sebagai berikut:
  - a. persyaratan umum; dan
  - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. PNS;
  - b. belum pernah menerima penghargaan PNS berprestasi untuk tiap kategori;
  - c. memiliki masa kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
  - d. berusia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah serta bekerja dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
  - g. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin Pegawai dan/atau tidak dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat, sedang atau ringan yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala PD pengusul; dan
  - h. tidak berstatus tersangka, terdakwa atau terpidana dalam kasus hukum dan/atau tidak pernah dikenakan hukuman pidana kurungan /penjara karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. mempunyai masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun pada Pemerintah Daerah Provinsi secara terus-menerus;
  - b. untuk kategori pejabat administrator dan pejabat pengawas, memiliki masa kerja jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan dapat dikumulatifkan dari (2) dua atau lebih jabatan yang sama;
  - c. berpendidikan paling rendah Sarjana/Sarjana Sains Terapan untuk pejabat administrator dan pejabat pengawas, dan Sekolah Lanjut Tingkat Atas/Sederajat untuk pejabat fungsional dan pejabat pelaksana;
  - d. memiliki prestasi kerja yang dapat dijadikan contoh/panutan/teladan bagi Pegawai lainnya dan/atau masyarakat sekitarnya;
  - e. penilaian prestasi kerja terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Prestasi Kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - f. menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, serta rajin dan tekun dalam melaksanakan Ibadah;
  - g. diusulkan oleh kepala PD;
  - h. masuk kerja (apel pagi dan sore, masuk kerja dan pulang) paling rendah jumlah kehadiran 90% (Sembilan puluh persen) dalam setahun, dengan melampirkan data kehadiran untuk selama 2 (dua) tahun; dan
  - i. lulus seleksi Tim Penilai Kinerja PNS.
- (4) Selain persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat persyaratan pendukung lain berupa memiliki prestasi yang diakui di tingkat Nasional maupun Internasional yang dapat dibuktikan dengan medali, sertifikat, dan/atau piagam, dengan ketentuan diperoleh paling lama 1 (satu) tahun sebelum tahun pengusulan PNS Berprestasi.
- (5) Persyaratan pendukung lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diserahkan apabila calon penerima Penghargaan PNS Berprestasi memiliki.

### BAB III

#### TATA CARA PENILAIAN DAN PENGUSULAN PNS BERPRESTASI

##### Bagian Kesatu

##### Tim Penilai Kinerja PNS dan Mekanisme Penilaian



## Pasal 7

- (1) Gubernur membentuk Tim Penilai Kinerja PNS untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas dalam menilai dan menentukan PNS Berprestasi.
- (2) Tim Penilai Kinerja PNS diantaranya terdiri dari:
  - a. Tim Juri;
  - b. Tim Penilai (*Asessor*); dan/atau
  - c. Tim Pertimbangan.
- (3) Tim Penilai Kinerja PNS mempunyai tugas meneliti kelengkapan berkas, menyeleksi dan memilih PNS, serta melakukan penilaian dan mengusulkan nama calon penerima penghargaan PNS Berprestasi untuk ditetapkan oleh Gubernur melalui Keputusan Gubernur.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Tim Penilai Kinerja PNS dalam melaksanakan tugas dapat menunjuk Tenaga Ahli yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim.

## Pasal 8

- (1) Mekanisme Penilaian terhadap calon PNS Berprestasi dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yakni:
  - a. penilaian di tingkat PD; dan
  - b. penilaian di tingkat Provinsi.
- (2) Penilaian di tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh tim di tingkat PD yang dibentuk oleh kepala PD.
- (3) Tim di tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
  - c. 1 (satu) orang Anggota.
- (4) Tim di tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penilaian secara objektif terhadap pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan Prestasi kerja dari Pelaksana di lingkungan PD untuk memilih paling rendah 5 (lima) orang calon PNS Berprestasi di lingkungannya.
- (5) Terhadap calon PNS Berprestasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan pemilihan (*voting*) oleh seluruh pegawai di Lingkungan tiap PD untuk memilih 1 (satu) orang PNS tiap kategori sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 yang memenuhi kriteria sebagai PNS Berprestasi pada PD.

- (6) Hasil penilaian tim di tingkat PD yang telah dilakukan pemilihan (*voting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan uji publik dengan mengumumkan di papan pengumuman PD paling sedikit selama 3 (tiga) hari kerja.
- (7) Apabila tidak ada keberatan, calon PNS Berprestasi pada PD, tim di tingkat PD membuat berita acara hasil penilaian tim dengan melampirkan hasil pemilihan (*voting*) pegawai di lingkungan PD dan dapat diusulkan kepada tim penilaian tingkat Provinsi sebagai calon PNS Berprestasi Provinsi.
- (8) Penilaian di tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja PNS.
- (9) Penilaian Calon PNS Berprestasi di tingkat Provinsi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Seleksi Administrasi;
  - b. penilaian (*assessment*);
  - c. tes penguasaan tugas;
  - d. wawancara;
  - e. uji petik ke lingkungan kerja dan tempat tinggal PNS yang bersangkutan; dan
  - f. uji publik melalui situs (*website*) dan media sosial resmi Pemerintah Daerah Provinsi.

## Pasal 9

Setiap PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib mengikuti semua tahapan penilaian.

## Bagian Kedua

### Kriteria Pembobotan dan Aspek Penilaian

## Pasal 10

- (1) Kriteria Pembobotan terbagi atas:
  - a. aspek penilaian utama dengan bobot 80% (delapan puluh persen); dan
  - b. aspek penilaian tambahan dengan bobot 20% (dua puluh persen).
- (2) Aspek penilaian utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. seleksi administrasi, diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. penilaian (*assessment*), diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen);
  - c. tes penguasaan tugas, diberikan bobot penilaian sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  - d. uji petik ke lingkungan kerja dan tempat tinggal PNS yang bersangkutan, diberikan bobot penilaian sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Aspek penilaian tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. tes wawancara, diberikan bobot penilaian sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  - b. uji publik melalui situs (*website*) dan media sosial resmi Pemerintah Daerah Provinsi, diberikan bobot penilaian sebesar 10% (sepuluh persen);

#### Pasal 11

- (1) Pedoman dan Standar Kompetensi Penilaian sebagai acuan dalam pemberian bobot penilaian seleksi PNS Berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standar Kompetensi Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar bobot nilai yang dipergunakan dalam aspek penilaian utama dari tes penilaian (*assessment*).

#### Bagian Ketiga

##### Prosedur Pengusulan PNS Berprestasi

#### Pasal 12

- (1) Kepala PD wajib mengusulkan PNS di lingkungannya yang telah memenuhi persyaratan dan melalui tahapan penilaian di tingkat PD atas dasar surat edaran Gubernur tentang usulan pemberian penghargaan kepada PNS Berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Kepala PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus membuat surat pernyataan kepada Gubernur apabila tidak dapat mengusulkan PNS di lingkungan PD pada seleksi PNS Berprestasi tingkat Provinsi.

- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala PD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian Provinsi dengan melampirkan:
- a. pas foto berwarna peserta;
  - b. fotokopi legalisir surat keputusan pengangkatan sebagai calon PNS dan PNS;
  - c. fotokopi legalisir surat keputusan pangkat terakhir;
  - d. fotokopi legalisir penilaian prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - e. surat keterangan kepala PD bahwa PNS yang diusulkan tidak sedang dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat, sedang, atau ringan; serta tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak kriminal dan/atau tidak sedang menjalani hukuman penjara;
  - f. surat dari kepala PD yang menerangkan prestasi PNS yang diusulkan beserta keterangan belum pernah mendapatkan penghargaan baik dari tingkat Provinsi, Nasional, maupun Internasional;
  - g. dokumen foto atau laporan yang menunjukkan prestasi/kinerja yang bersangkutan; dan
  - h. berita acara hasil penilaian PNS Berprestasi oleh tim di tingkat PD.
  - i. surat keterangan pendukung lainnya seperti fotokopi sertifikat atau piagam penghargaan atas prestasi apabila ada;
- (4) Kepala PD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi mengusulkan 1 (satu) orang PNS calon penerima penghargaan PNS Berprestasi dari tiap kategori;
- (5) Untuk PD yang membawahi dan mengelola PNS Jabatan Fungsional Guru/Tenaga Kependidikan, harus mengusulkan paling rendah 5 (lima) orang PNS Jabatan Fungsional Guru/Tenaga Kependidikan;
- (6) Kepala PD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian Provinsi menyampaikan nama calon penerima penghargaan PNS Berprestasi untuk tiap kategori di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi kepada Tim Penilai Kinerja PNS untuk dilakukan proses klarifikasi dan verifikasi data administrasi serta proses seleksi dan penilaian serta penetapan oleh

Gubernur.

## BAB IV PEMBIAYAAN

### Pasal 13

Pembiayaan atas pemberian Penghargaan kepada PNS Berprestasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 14

- (1) Setiap PNS Berprestasi hanya berhak menerima 1 (satu) kali penghargaan PNS Berprestasi di tingkat Provinsi, dan dapat diikutsertakan pada kegiatan serupa di tingkat Nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi PNS yang sudah pernah menerima penghargaan atas prestasi di tingkat Provinsi, Nasional, atau Internasional tidak diperkenankan untuk diusulkan kembali sebagai PNS Berprestasi dengan Karsa, Inovasi/Karya dan Cipta dalam jenis dan/atau bidang yang sama.
- (3) Bagi PNS yang diusulkan oleh PD, namun tidak dapat mengikuti seleksi calon PNS Berprestasi tingkat Provinsi, dapat diperkenankan untuk mengundurkan diri sebelum tahapan awal seleksi dimulai dengan menyampaikan surat pengunduran diri yang disetujui oleh kepala PD bersangkutan.
- (4) Jika PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengajukan pengunduran diri setelah mengikuti tahapan awal dan/atau tidak melanjutkan tahapan seleksi calon PNS Berprestasi tingkat Provinsi tanpa keterangan yang jelas, maka PNS bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti seleksi PNS Berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi paling lama 2 (dua) tahun sejak tahun berkenaan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 38 Seri E) Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 17 Februari 2020

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 17 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020  
NOMOR 12 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI  
Pembina Utama Muda/IV/c  
NIP. 19630306 198603 1 015